



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

DI BIDANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan alih tugas Kepala DPPKA Kota Depok, pada tanggal 2 Juni 2014 telah ditunjuk Plt. Kepala DPPKA Kota Depok;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24-25/99 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Pajak Daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, maka perlu dibuat pendelegasian wewenang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pajak Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indinesia Nomor 3828);

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daera Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENDELEGASIAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan wewenang di Bidang Pajak Daerah kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengukuhan Wajib Pajak Daerah;
 - b. Penetapan, penerbitan dan penandatanganan SPPT PBB;
 - c. Penetapan, penerbitan dan penandatanganan Salinan SPPT PBB;
 - d. Penetapan dan Penandatanganan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN;
 - e. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan;
 - f. Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - g. Penetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
 - h. Penetapan Kompensasi Pajak dan Angsuran Pembayaran Pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Juni 2014
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 26